



Ujaran Kebencian dalam Balutan Humor (Kasus Resbob yang Menghina Suku Sunda)

Arifa Sania¹, Panji Imantama Riyadi², Ajwa Fadhila Zulfa³, Afnan Nur Fuadi⁴, Raja Faathir Khyrgyzan⁵, Rajafaiq Waliy Muhammad Rahmawan⁶

^{1,2,3,4}Program Studi Matematika, Universitas Gadjah Mada

^{5,6}Program Studi Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada

E-mail: arifa.net217@gmail.com¹, imantamap@gmail.com², zulfaajwa@gmail.com³,
afnanfuadi123@gmail.com⁴, rajafaathirkhyrgyzan@mail.ugm.ac.id⁵,
rajafaiqramhawan@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received June 07, 2026

Revised June 09, 2026

Accepted June 11, 2026

Keywords:

Hate Speech, SARA, Ethics, Humor, Digital Platform

ABSTRACT

Freedom of expression is a fundamental right guaranteed by the state through the 1945 Constitution of Indonesia. This protection of freedom of speech is manifested in various forms, including comedy. However, in practice, comedic content delivered by comedians often generates controversy within society. The unclear boundaries of humor tolerance and the normalization of ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) jokes contribute to a phenomenon known as “moral desensitization,” which can negatively affect the public sphere. This study focuses on analyzing the boundary between jokes and hate speech through a case study of the real-life incident involving the insult of the Sundanese ethnic group by the streamer Resbob. The research employs a qualitative approach using both case study and literature review methods. Data were collected from documentation and media reports concerning the incident, as well as from literature discussing freedom of expression, communication ethics, and regulations related to hate speech. The findings indicate that differing perspectives between audiences and comedians regarding the jokes delivered constitute the primary factor behind public controversy. Furthermore, the development of digital platforms, particularly livestreaming features, increases the potential for controversies arising from spontaneous jokes made by comedians. The study concludes that freedom of expression must be balanced with a strong sense of moral responsibility and a clear distinction between humor and insult.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 07, 2026

Revised June 09, 2026

Accepted June 11, 2026

ABSTRACT

Kebebasan berekspresi merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan kebebasan berpendapat ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk komedi. Namun, dalam penerapannya, materi komedi yang dibawakan oleh

**Kata Kunci:**

Ujaran kebencian, SARA,
Etika, Humor, Media sosial

komedian sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Batasan toleransi terhadap humor yang tidak jelas serta normalisasi candaan bernuansa SARA menyebabkan masalah desensitisasi moral yang dapat berdampak buruk bagi ruang publik. Kajian ini berfokus pada analisis batas antara candaan dan ujaran kebencian melalui studi terhadap kasus nyata penghinaan terhadap suku Sunda oleh streamer Resbob. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan studi literatur. Data diperoleh dari dokumentasi dan pemberitaan terkait kasus tersebut, serta berbagai literatur yang membahas kebebasan berekspresi, etika komunikasi, dan regulasi mengenai ujaran kebencian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara audiens dan komedian terhadap lelucon yang disampaikan menjadi faktor utama yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Selain itu, perkembangan media sosial, khususnya melalui fitur siaran langsung (livestream), mendorong meningkatnya potensi kontroversi akibat candaan spontan yang disampaikan oleh komedian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral yang tinggi serta pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara candaan dan penghinaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Raja Faathir Khyrgyzan
Universitas Gadjah Mada
Email: faathir1506@gmail.com

PENDAHULUAN

Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Media sosial memfasilitasi hubungan antarmanusia tanpa batasan ruang dan waktu, di mana para penggunanya dapat berbagi konten, bergabung, dan berpartisipasi melalui jaringan internet. Di era transformasi digital saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari pola hidup masyarakat Indonesia dengan penetrasi pengguna yang mencapai 170 juta orang yang menghabiskan waktu rata-rata lebih dari tiga jam setiap harinya di berbagai platform digital. Kehadiran platform ini telah menghadirkan revolusi komunikasi yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan opini secara bebas dan terbuka kepada khalayak luas secara *real-time*. Secara ideal, media sosial berfungsi sebagai ruang publik bagi warga negara untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara demokratis guna membentuk opini publik yang sehat. Namun, dalam praktiknya, netralitas ruang publik ini mulai terdistorsi oleh berbagai kepentingan yang mengubah fungsinya menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

Humor merupakan salah satu instrumen komunikasi sosial yang kuat dalam interaksi manusia. Namun, batas antara komedi cerdas dengan penghinaan sering kali tidak jelas dalam praktik sehari-hari di media sosial. Fenomena ini melahirkan ujaran kebencian berbalut humor,



di mana materi yang bersifat diskriminatif atau rasis disamarkan di balik label "hanya bercanda" atau penggunaan tameng *dark jokes* untuk membenarkan penghinaan. Secara teoretis, tindakan ini sering kali merefleksikan Teori Superioritas yang dikemukakan Thomas Hobbes, yang menyatakan bahwa tawa muncul karena seseorang merasa lebih unggul dan sengaja mempertegas perbedaan untuk meningkatkan ego pribadi atau kelompoknya. Dalam etika komedi, fenomena ini dikategorikan sebagai *punching down*, yaitu tindakan menjadikan kelompok marginal atau lemah sebagai objek tertawaan yang pada hakikatnya bukan lagi merupakan humor, melainkan sebuah agresi verbal. Selain itu, terdapat dualitas humor di mana sebuah tuturan dapat dimaksudkan sebagai gurauan semata, tetapi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan serius yang ofensif dengan berpura-pura bahwa perkataan tersebut tidak memiliki maksud jahat.

Masalah mendasar muncul ketika masyarakat mulai menormalisasi candaan kebencian tersebut yang secara perlahan berkontribusi pada desensitisasi moral atau penurunan empati terhadap penderitaan kelompok lain. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, hak tersebut tetap dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) yang mewajibkan setiap warga negara untuk tunduk pada batasan undang-undang demi menghormati hak orang lain serta pertimbangan moral dan keamanan tertib umum. Di Indonesia, penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Urgensi penetapan parameter etika dan hukum ini dikonfirmasi melalui kasus Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Resbob, seorang YouTuber dan *streamer*, memicu kemarahan publik setelah melontarkan pernyataan kasar yang menghina suku Sunda dan komunitas suporter Viking Persib Club dalam sebuah siaran langsung di YouTube dan TikTok pada Desember 2025. Meskipun pelaku mengklaim tindakannya bersifat spontan dan di bawah pengaruh alkohol, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara karena ia terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan pernyataan permusuhan melalui sarana teknologi informasi. Dampak dari kasus ini juga merambah ke ranah akademik, di mana pelaku menerima sanksi berupa pemberhentian tetap dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya demi menjaga integritas institusi dan nilai-nilai kebangsaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan etis dan yuridis guna membedakan antara humor yang sah dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial melalui studi kasus Resbob. Diharapkan penelitian ini dapat merumuskan standar perilaku bagi para kreator konten agar panggung digital tidak lagi dieksploitasi untuk rasisme demi mengejar *engagement*, serta memperkuat penegakan hukum dalam menjaga harmoni keberagaman bangsa di tengah dinamika ruang siber Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan metode studi kasus (*case study*) dan studi literatur untuk mengupas tuntas garis tipis antara humor dan ujaran kebencian. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena kontemporer secara mendalam dan kontekstual, yang dalam hal ini berfokus pada peristiwa nyata dugaan penghinaan terhadap suku Sunda oleh streamer Resbob. Melalui metode ini,



dinamika sosial, respons publik, dan dimensi hukum dari ujaran yang disampaikan secara langsung (live) dapat dibedah secara lebih utuh.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui dua jalur utama. Pertama, pengumpulan data empiris mengenai kasus dilakukan melalui teknik dokumentasi. Peneliti menghimpun rekaman atau transkrip pernyataan dari potongan siaran langsung (livestream) yang menjadi objek sengketa, sekaligus menelusuri berbagai pemberitaan di media massa daring agar menangkap kronologi dan respons masyarakat. Kedua, studi literatur dilakukan untuk memperkuat basis argumentasi dengan cara mengkaji dokumen regulasi, serta artikel ilmiah, buku, dan referensi teoritis yang mengulas tentang batasan kebebasan berekspresi dan etika komunikasi di ruang digital.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan interpretatif. Setelah seluruh data dokumentasi kasus dan literatur terkumpul, peneliti melakukan reduksi data untuk memisahkan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, materi komedi atau ujaran spontan dari streamer Resbob dianalisis menggunakan pisau analisis etika komunikasi digital dan regulasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peneliti mengonfrontasikan perbedaan sudut pandang antara komedian (sebagai produser pesan) dan audiens (sebagai konsumen pesan) untuk melihat bagaimana "desensitisasi moral" terjadi di ruang publik. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan yang objektif mengenai batasan ideal antara candaan kreatif dan pelanggaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komedi di ruang publik merepresentasikan kebebasan berpendapat serta dinamika berekspresi lewat bahasa. Dalam perkembangannya, kebebasan kreatif ini kerap melahirkan humor gelap (*dark jokes*). Candra Isriadhi (2019) mengkategorikan jenis lelucon ini sebagai humor yang mengeksploitasi tema-tema negatif atau sensitif sebagai komoditas utama komedi. Kendati tumbuh subur di bawah payung kebebasan berekspresi, platform digital yang menyediakan ruang anonim bagi penggunaannya justru menjadi pisau bermata dua. Asumsi ini sejalan dengan pemikiran Astuti dalam Kusumastuti (2021), yang menyatakan bahwa karakteristik anonimitas dalam interaksi internet memberikan kelonggaran moral. Efeknya, individu terdorong untuk bertindak etis maupun tidak etis saat memproduksi lelucon. Pergeseran esensi humor yang semula murni menghibur pun menjadi tidak terhindarkan. Askanius (2021) mengonfirmasi fenomena tersebut dengan menunjukkan bagaimana produk humor digital seperti meme kini lazim diadopsi kelompok tertentu demi mengesahkan misinformasi, disinformasi, hingga propaganda ideologi kebencian yang berselubung komedi.

Pelanggaran terhadap norma etika berbahasa berisiko menggeser posisi komedi dari hak berpendapat menjadi delik ujaran kebencian. Menurut Kurniasih (2019), fenomena ini mengakar pada kebebasan berpendapat yang mengabaikan batasan etis, sehingga memicu manifestasi ketidakpuasan lewat provokasi, penghasutan, dan fabrikasi informasi. Febriyanti (2026) mempertegas bahwa ujaran kebencian merupakan instrumen komunikasi yang sengaja dirancang untuk mengintimidasi, menghasut, mendelegitimasi reputasi, atau menyebarkan hoaks kepada subjek tertentu. Dampak destruktif dari penyalahgunaan linguistik ini sangat masif. Verkhovsky (2016) menggarisbawahi bahwa artikulasi kata tersebut memang ditargetkan untuk melukai psikologis, meruntuhkan martabat kemanusiaan, serta menstimulasi kekerasan fisik. Oleh karena



itu, argumentasi Anne Weber (2009) krusial untuk diterapkan: ruang publik memerlukan batasan yang rigid. Tanpa kendali moral dan hukum, kebebasan berekspresi yang kebablasan akan bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi privasi dan kehormatan individu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan bahwa ujaran kebencian masih menjadi salah satu kejahatan yang banyak ditemukan di media sosial Indonesia. Berdasarkan data Kominfo, lebih dari 3000 konten media sosial yang mengandung unsur kebencian mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ditemukan dan ditindak selama periode 2018 hingga 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa fungsi media sosial sebagai media komunikasi dan informasi kerap disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran yang bersifat diskriminatif, provokatif, dan merendahkan kelompok tertentu.

Banyaknya ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh mudahnya pengguna menyampaikan pendapat secara cepat kepada khalayak luas. Kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menyebarkan konten membuat informasi tidak dapat tersaring dengan baik, sehingga konten yang mengandung unsur kebencian tersebar dengan sangat cepat dan menjangkau banyak pengguna dalam waktu singkat. Kondisi ini berpotensi memperbesar dampak sosial yang ditimbulkan, terutama apabila ujaran tersebut menargetkan kelompok tertentu berdasarkan identitas suku, agama, ras, atau golongan.

Batas antara *dark jokes* sebagai bentuk satire dan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebenarnya bertumpu pada niat (*mens rea*) si penutur. Di dalam ruang komedi, *dark jokes* memang kerap memakai konten sensitif. Namun, tujuannya bukan untuk menyerang personal, melainkan sebagai media kritik sosial atas realitas yang terjadi. Sebaliknya, ujaran kebencian muncul ketika bahasa tidak lagi dipakai memantik tawa, melainkan didorong oleh sentimen ketidaksukaan yang sengaja dirancang untuk menghasut (Kurniasih, 2019). Sayangnya, anonimitas internet sering kali mengaburkan batasan etis ini (Astuti dalam Kusumastuti, 2021). Kondisinya bahkan sampai pada titik di mana kelompok tertentu secara sistematis membajak media humor seperti meme demi menyebarkan disinformasi dan ideologi kebencian (Askanius, 2021). Pada akhirnya, intensi dasar inilah yang menjadi penentu: apakah sebuah tuturan murni bagian dari seni menghibur, atau justru kejahatan linguistik yang sengaja memojokkan pihak lain.

Di samping faktor niat, garis pembatas yang tegas ini juga bisa kita bedah dari dampak destruktifnya di tengah masyarakat. Menurut Febriyanti (2026), ujaran kebencian yang berlindung di balik kedok komedi selalu membawa dampak nyata, mulai dari pencemaran nama baik, penistaan, hingga penghinaan spesifik pada individu atau kelompok. Konteksnya jelas bukan lagi sekadar "tersinggung karena candaan". Dampak ini sudah bergeser menjadi tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, mengintimidasi, hingga memicu kerusakan fisik di dunia nyata (Verkhovsky, 2016). Ketika sebuah komedi menghasilkan efek negatif yang masif terhadap hak-hak dasar manusia, maka klaim atas kebebasan berekspresi otomatis gugur. Selaras dengan prinsip keseimbangan hukum dari Anne Weber (2009), kebebasan berekspresi dalam berkomedi wajib dibatasi secara tegas oleh hukum pidana jika sudah mulai mengancam privasi, kehormatan, dan keselamatan orang lain di ruang publik.

Pergeseran batas antara komedi dan ujaran kebencian ini jelas membawa konsekuensi besar bagi tuntutan etika kreatif. Tantangan tersebut paling nyata dirasakan oleh para *livestreamer* atau kreator konten yang berinteraksi langsung dengan audiens secara *real-time*. Di tengah



ekosistem digital yang serba cepat, seorang kreator sebenarnya memikul tanggung jawab moral yang masif dalam menyaring setiap materi yang keluar dari mulutnya. Apalagi, topeng anonimitas di internet sering kali memicu bias psikologis yang berbahaya. Ketika orang-orang merasa identitasnya tersembunyi, mereka cenderung merasa kebal dari konsekuensi sosial, sehingga jauh lebih mudah melontarkan candaan atau komentar yang kebablasan. Oleh sebab itu, *livestreamer* tidak boleh sekadar mengejar umpan balik instan demi popularitas atau *engagement* penonton dengan mengorbankan kehormatan pihak lain. Mereka wajib menjadi benteng pertama yang memastikan bahwa humor yang dibawakan tidak berubah menjadi provokasi jahat yang menasar identitas sensitif.

Tanggung jawab etis ini menjadi kian krusial karena materi komedi yang lepas kendali sangat rawan memicu konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di ruang digital. Ketika sebuah candaan beralih fungsi menjadi ekspresi ketidaksukaan yang menghasut atau sengaja dipakai untuk menyebarkan disinformasi serta ideologi kebencian, dampaknya bisa sangat cepat mengikis empati massa hingga memicu polarisasi yang ekstrem. Sejalan dengan peringatan Verkhovsky (2016) mengenai daya rusak ujaran kebencian yang mampu menstimulasi kekerasan terhadap kelompok sasaran, kreator digital harus sadar bahwa gesekan di dunia maya bisa bereskalasi menjadi perpecahan nyata di tengah masyarakat. Pada akhirnya, merujuk pada prinsip keseimbangan dari Anne Weber (2009), kebebasan berekspresi seorang kreator harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab digital. Komedi yang diproduksi wajib menghormati hak privasi serta martabat kemanusiaan demi menjaga ruang digital yang sehat dan inklusif.

Mengkaji lebih dalam dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, pemanfaatan instrumen hukum pidana sebenarnya menjadi krusial untuk menindak konten penghinaan yang sengaja dibalut humor. Selama ini, penegakan hukum sering kali mentok di ruang abu-abu saat pelaku berlindung di balik dalih *animus jocandi* atau sekadar bercanda. Fokus artikel ini justru hadir untuk menawarkan parameter yuridis yang lebih spesifik, guna membedakan secara tegas antara niat murni melucu dan niat nyata untuk menghina (*animus injuriandi*) dalam ruang lingkup *livestreaming*. Keunikan analisis di sini terletak pada pembedahan mendalam terhadap teknik *dark jokes* yang kerap disalahgunakan sebagai kedok untuk menormalisasi rasisme demi mengejar *engagement* digital. Lewat kaca mata hukum progresif, tindakan semacam ini tidak lagi bisa dinilai sebagai delik penghinaan ringan biasa seperti Pasal 315 KUHP lama (atau Pasal 436 UU 1/2023). Sebaliknya, ia harus dikonstruksikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak konstitusional warga negara untuk bebas dari tindakan diskriminatif.

Sebagai titik tolak konkret dalam merumuskan batas yuridis tersebut, Kasus Resbob dijadikan acuan empiris utama. Kasus ini memperlihatkan kapan sebuah humor kehilangan sifat "komedi"-nya dan bertransformasi menjadi tindak pidana SARA sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Melalui studi kasus ini, analisis difokuskan pada pemenuhan unsur "sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan". Begitu unsur rasisme dalam *dark jokes* tersebut terpenuhi, pasal ini menjadi senjata utama penegakan hukum siber, yang kemudian dikombinasikan dengan Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP tentang permusuhan dan penodaan di muka umum, serta UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Integrasi pasal-pasal ini membuktikan bahwa saat komedi secara objektif beralih fungsi menjadi alat provokasi identitas, payung hukum



kebebasan berekspresi otomatis gugur. Tindakan tersebut sepenuhnya bergeser menjadi delik pidana siber yang murni berbasis kebencian SARA.

Pada cuplikan video berdurasi kurang lebih 1 menit, Resbob menyampaikan lelucon berisi ujaran kebencian yang ditujukan untuk menyerang identitas Suku Sunda secara kolektif. Salah satu pernyataan kontroversi dari Resbob yang menyebutkan "Bonek dan Viking sama saja, tapi yang anjing cuma Viking, semua orang Sunda anjing" banyak memicu reaksi negatif dari rakyat Sunda. Lelucon yang disampaikan Resbob dinilai telah melampaui batas humor yang dapat diterima karena tidak lagi tertuju pada perilaku individu atau kelompok tertentu, melainkan menggeneralisasi dan memberi label penghinaan kepada seluruh rakyat Sunda. Akibatnya, pernyataan Resbob dinilai sebagai bentuk ujaran kebencian etnis yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, serta konflik antarkelompok masyarakat.

Ketika seorang komika atau kreator konten melanggar batas yuridis, proses pertanggungjawaban hukumnya akan dimulai dari pembuktian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Di meja hijau, jaksa tidak bisa cuma modal barang bukti digital. Mereka sangat bergantung pada keterangan saksi ahli, khususnya ahli bahasa lewat pendekatan linguistik forensik. Nah, peran ahli bahasa di sini menjadi kartu kunci untuk menguliti aspek semantik dan pragmatik dari ucapan si kreator. Langkah ini penting demi melihat ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) di balik pemilihan kata mereka. Lewat pisau analisis tindak tutur (*speech acts*), barulah kelihatan apakah ucapan itu murni celetukan kreatif atau memang sengaja dirancang buat memprovokasi massa hingga memenuhi delik ujaran kebencian. Proses berlapis ini menjadi penyaring keadilan agar hukum tetap bisa melindungi kebebasan berekspresi tanpa harus memberi ruang bagi penghinaan yang merusak.

Kalau bicara soal dampak nyata dari pelanggaran ini, sanksi pidananya tidak main-main. Kita bisa melihat berkaca pada preseden hukum dalam Kasus Resbob. Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan (30 bulan) penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dia terbukti secara sah menyebarkan ujaran kebencian yang menasar suku tertentu saat melakukan siaran langsung. Putusan ini otomatis menjadi tamparan keras bagi industri kreatif digital: pembelaan dengan dalih "cuma bercanda" sama sekali tidak mempan di hadapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Risiko bagi kreator pun tidak berhenti di penjara saja. Di luar hukum formal, mereka harus menghadapi sanksi sosial berupa boikot publik dan hancurnya reputasi digital (*cancel culture*). Pada akhirnya, seluruh proses hukum ini mau mengingatkan satu hal: kebebasan berekspresi itu hak, tapi ia selalu berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga persatuan dan martabat sesama manusia di ruang publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fenomena komedi di ruang digital dan tinjauan kasus empiris, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi melalui komedi atau dark jokes di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut. Kasus livestreamer Resbob menjadi bukti nyata bahwa ketika humor digunakan untuk mendiskreditkan martabat dan identitas kolektif berbasis SARA, narasi tersebut secara otomatis kehilangan sifat komedinya dan bertransformasi menjadi kejahatan pidana ujaran kebencian. Garis pembatas antara kelakar satir dengan tindak pidana bertumpu pada niat jahat (*mens rea*) dari penuturnya, serta dampak destruktif yang dihasilkan di ruang publik. Oleh karena itu, klaim "hanya bercanda" secara



otomatis gugur jika bahasa yang digunakan terbukti merendahkan kehormatan individu, menyebarkan provokasi, atau berpotensi memicu konflik nyata di tengah masyarakat.

Selanjutnya, para pembuat konten dan livestreamer memikul tanggung jawab etis yang besar dalam mengelola materi mereka, sehingga tidak boleh menyalahgunakan tameng anonimitas internet atau menormalisasi rasisme semata-mata demi mengejar popularitas dan engagement penonton. Di sisi lain, penindakan hukum terhadap ujaran kebencian berkedok humor menuntut pendekatan multidisipliner yang sinergis. Instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP memerlukan dukungan kuat dari disiplin ilmu linguistik forensik untuk membedah secara objektif tindak tutur pelaku guna membuktikan adanya intensi menghasut atau menghina. Secara keseluruhan, kebebasan berkreasi di dunia siber memang merupakan hak setiap warga negara, namun hak tersebut harus senantiasa diimbangi dengan kewajiban etis dan kepatuhan hukum demi merawat keharmonisan serta martabat kemanusiaan di tengah keberagaman bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, D., Rindiani, R., & Yuliana, S. (2026). Analisis Penegakan Hukum Pidana dalam Menangani Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Platform Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 242-286.
- Bachri, S. F., Noho, S. A., Hino, K., & Irawati, W. O. (2025). Analisis Ujaran Kebencian terhadap Komentar Publik yang Memojokkan Syakira Sidrap pada Ajang Dangdut Academy 7 di Media Sosial TikTok. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 583-592.
- Djelema, S., Abdullah, F. A., Fairuzia, & Irawati, W. O. (2025). Linguistik Forensik: Ujaran Kebencian dalam Kasus Yai Mim dan Sahara di TikTok. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 338-347.
- Heru. (2024). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi STAND UP COMEDIAN dalam Menyampaikan JOKE. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 605-612.
- Khoiriyah, R., Nurlita, A., & Ardiansyah, F. M. (2025). Strategi Public Relation dalam Menghadapi Sentimen Negatif di Media Sosial. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 313-323.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 1-15.
- Melisa, E., Febriana, S., Putri, C. A., & Nazwa. (2026). Etika Humor dalam Ruang Publik: Mengapa Kita Tidak Boleh Menormalisasi Candaan Kebencian. *Jurnal Sosio Humaniora*, 310-312.
- Oktiawwan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *AL'Adl*, 168-188.
- Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Subekti, & Borman, S. M. (2024). Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *INNOVATIVE: Journal of Science Research*, 9013-9025.
- Suyono, Maulidiah, S. R., Danila, F. A., Delavega, A. V., Kartika, A., Prasetyo, R., . . . Tohari, A. R. (2025). Analisis Etika Bermedia Sosial dalam Mencegah Penyebaran Ujaran



- Kebencian di Kalangan Mahasiswa. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2403-2409.
- Utami, A. D. (2021). Peran Linguis dalam Wacana Pengadilan: Mengurai Karakteristik dan Makna Alternatif Ujaran Kebencian . Jurnal Forensik Kebahasaan, 23-43.
- Zaidan, M., Maulana, A., Fatika, A., Firdaus, A. A., Rahadi, A. M., & Widagdo, A. (2025). Undang-Undang ITE dan Regulasi Digital di Indonesia. INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer, 354-357.